SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada PT. Mega *Central Auto Finance* Metro)

Oleh:

YASHINTA SAHANI
NPM. 1297349

Prodi: Hukum Hukum dan Ekonomi Syariah (HESy)
Jurusan: Syariah dan Ekonomi Islam

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1438H / 2017 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada PT. Mega *Central Auto Finance* Metro)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
YASHINTA SAHANI
NPM. 1297349

Pembimbing I : Sainul, SH. MA
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Prodi: Hukum Hukum dan Ekonomi Syariah
Jurusan: Syariah dan Ekonomi Islam

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1438H / 2017 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE METRO)

Oleh :
Yashinta Sahani

Seorang menjalani kehidupan pasti tidak terlepas dari resiko. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Namun dalam kenyataannya dalam praktek pembayaran dengan cara kredit atau bahasa lain hutang, dalam jual beli kendaraan bermotor timbul suatu masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telas mereka sepakati bersama. Hal tersebut juga terjadi di salah satu perusahaan leasing yaitu PT Mega Central *Auto Finance* Metro. Kasus wanprestasi di PT Mega Central *Auto Finance* Metro masih ada.

Dengan banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi, bagaimana penyelesaian wanprestasi sudah pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau belum? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) Menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pada praktik jual beli kendaraan bermotor pada PT Mega Central *Auto Finance* Metro dengan cara kredit.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan tentang penyelesaian wanprestasi tentang jual beli kendaraan bermotor, kemudian dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu menarik kedalam sebuah kesimpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan diketahui bahwa Adapun yang menjadi sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran ditunda tersebut adalah faktor kelalaian, persaingan usaha yang semakin ketat yang mengakibatkan pendapatan menurun serta faktor kesengajaan dari pihak konsumen. Penyelesaian wanprestasi pada praktik jual beli kendaraan bermotor dengan cara mengkredit di PT Mega Central *Auto Finance* Metro tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, dimana perusahaan tersebut tidak menggunakan penetapan pengadilan untuk menarik dan atau menyita kendaraan tersebut .

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yashinta Sahani
NPM	: 1297349
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2017

Yang menyatakan

Matrrai 6000

Yashinta Sahani

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil 'alamin*. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibundadan Ayahanda tiada satu katapun yang mampu mewakili ketulusanmu memberikan limpahan do'a & kasih sayang, menguatkan dan mempermudah langkahku di dunia dan akhirat
2. Yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menuntut ilmu Agung Saputra dan adik tercinta.
3. Dosen pembimbing Bapak Sainul, SH. MA dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Nurul Tika Pratiwi, Siti Nur Indah Sari, Sri Sumiati, Siti Indraini Dewi, serta sahabat-sahabat lainnya khususnya program studi Hukum Ekonomi Syarian angkatan 2012 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro. Sainul, SH. MA dan Suraya Murcitaningrum, M.S.I, selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 9 Januari 2017

Penulis

YASHINTA SAHANI
NPM. **1297349**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN DEPAN..... ii
NOTA DINAS..... iii
PERSETUJUAN..... iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
ORISINALITAS PENELITIAN..... vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN..... xi
KATA PENGANTAR..... xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR..... xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pertanyaan Penelitian..... 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8
D Penelitian Relevan..... 9

BAB II LANDASAN TEORI…… 12
A. Perjanjian Jual Beli..... 12
1 Pengertian Jual Beli..... 12
2 Syarat Jual Beli..... 13
3 Lahir dan Syah Jual Beli..... 15
B. Leasing..... 16
1. Pengertian Leasing..... 16
2. Hak dan Kewajiban Akibat *Leasing*..... 17

3. Tanggung Jawab Akibat *Leasing* 19
C Wanprestasi..... 21
1 Pengertian Wanprestasi..... 21
2 Macam-macam Wanprestasi..... 22
3 Akibat Hukum Wanprestasi..... 23
D. Penyelesaian Hukum terhadap Wanprestasi (Kredit Macet)..... 26
1 Pola Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi..... 26
2 Penarikan/Sita dan Lelang..... 28

BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 31
B. Sumber Data..... 32
C. Teknik Pengumpulan Data..... 34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... 35
E Teknik Analisa Data..... 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum PT. Mega Central *Auto Finance* Metro..... 38
B. Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro …….... 44
C. Penyelesaian Wanprestasi di di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro 51
D. Analisis Wanprestasi dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro dalam Tinjauan Hukum Islam..... 64

BAB V PENUTUP……... 72
A. Simpulan..... 72
C. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Hak Tanggungan harus melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkandapat diperoleh harga yang paling tinggi namun demikian hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.[1] Jual beli merupakan perbuatan yang halal dan mulia karena jual beli dapat memberikan kesejahteraan dan kemewahan bagi orang yang melakukan transaksi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti halnya untuk mendapatkan makanan minuman, bahkan dalam memenuhi kebutuhan tersier.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian jual beli adalahsuatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[2]

Secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli[3], yaitu:

---

[1] Dimyauddin Djwuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 2, Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69.

[2] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), h. 366.

[3] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 22-24

a. Pihak-pihak yang berakad

   Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz.*

b. Objek akad

   Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

c. Tujuan pokok akad

   Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad.

d. Kesepakatan

   Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan,dan atau perbuatan.

Dalam melakukan perjanjian jual beli ada yang melakukan secara tunai dan secara kredit, jika secara kredit pihak pembeli harus memberikan tanggungan kepada pihak penjual. Tanggungan adalah barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian jual beli agar tidak terjadi cidera janji.

Dalam perjanjian jual beli secara kredit dapat juga menggunakan pihak ketiga yaitu *leasing,* yang dimaksud *leasing* adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Secara umum mengenai hak dan kewajiban *lessor* dan *lesse* yang berkenaan dengan tindakan *leasing* saat ini masih berpedoman pada Pasal 1548-1580 KUHPerdata sedangkan sebagai dasar kontrak antara para pihak dipergunakan Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak (*fredoom of contract*). Pengaturan hak dan kewajiban telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan *leasing* yang telah dibuat antara pihak *lessor* dan *lesse*.

Hak yang paling ditakuti *lesse* adalah hak *lessor* untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena *lesse* tidak melaksanakan prestasinya. Dalam kontrak *leasing* kewajiban *lesse* yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak diindahkan maka akibatnya objek perjanjian akan ditarik oleh *lessor* baik secara sukarela maupun secara paksa.

Adanya suatu perjanjian jual beli maka timbul suatu akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah sepakat. Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat[4], yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

   Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

   Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

[4] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 123-126

3. Suatu hal tertentu

   Maksudnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal

   Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 1338, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.[5]

Suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak yang telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPer yang berbunyi:

> Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewaibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.[6]

Suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang

---

[5] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang* ., h. 357
[6] *Ibid*, h. 335

sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.[7] Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perikatan. Sedangkan wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.[8]

Pada praktiknya, seseorang dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (samosi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.[9]

Ada beberapa tahapan dalam proses menyelesaikan wanprestasi. Salah satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 KHESy mengenai ingkar janji dan sanksinya. [10] Adapun sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah[11]:

---

[7] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 2

[8] Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Periktan*, h. 101

[9] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), cet. I, h. 144

[10] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 26

[11] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 87

a. Membayar ganti rugi

Ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.

b. Pembatalan akad

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu tidak pernah terjadi.

c. Peralihan risiko

Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur, suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi.[12]

d. Denda

Keterlambatan yang dilakukan oleh debitur berakibat adanya denda[13]

e. Membayar biaya perkara

Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.[14]

PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Pelaksanaan perjanjian beli beli kendaraan bermotor pada perusahaan Mega Central *Auto Finance* dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan

[12] Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 147
[13] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan.*, h. 104
[14] *Ibid.*, h. 106

dan dituangkan dalam formulir (blanko). Calon nasabah cukup membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah dan berakhir setelah nasabah memenuhi kewajibannya.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi.

Peneliti juga pernah menjumpai suatu kejadian mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen dan cara menyelesaikannya dengan cara menarikan motor secara paksa oleh depkolektor dari suatu lembaga pengkreditan motor karena pihak konsumen sudah tidak bisa membayar ansuran motor tersebut.

Seorang konsumen telah membeli sebuah sepeda motor di dealer motor dengan menggunakan pihak ketiga yaitu leasing. Antara konsumen dan pihak leasing sudah menandatangi surat perjanjian bahwa pihak leasing telah membelikan sebuah sepeda motor di dealer motor dan konsumen membayarnya dengan cara mengangsur setiap bulan secara rutin dan tidak jatuh tempo selama 36 bulan kepada pihak leasing. Enam bulan pertama

konsumen membayar angsuran secara rutin tidak sampai tanggal jatuh tempo, 8 bulan kemudian selalu membayar setelah tanggal jatuh tempo sudah lewat dan perlu diingatkan kembali oleh pihak leasing untuk membayar anuk membayar angsuran. Setelah 18 bulan kemudian pihak konsumen sama sekali tidak mengangsur angsurannya walaupun sudah mendapatkan peringatan berkali-kali oleh pihak leasing. Oleh karena itu, akhirnya pihak leasing menarik kembali dengan paksa sepeda motor yang sudah dikreditkan tersebut.[15]

Berdasarkan hasil survey, perjanjian jual beli kredit motor yang terjadi di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro, sering kali pembeli tidak menjalankan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan awal/perjanjian yang telah disepakati. Pihak PT. Mega *Central Auto Finance* Metro dalam menyelesaikan wanprestasi pada jual beli kredit melakukan beberapa tahap, yaitu denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, memberikan surat peringatan atau somasi kepada konsumen agar membayar angsurannya, akan tetapi jika kedua tahap tersebut tidak dihiraukan oleh pihak konsumen maka pihak PT. Mega *Central Auto Finance* Metro melakukan penarikan kembali terhadap sepeda motor tersebut. Oleh sebab itu, pihak PT. Mega *Central Auto Finance* Metro dalam penyelesaian wanprestasi pada jual beli kredit sepeda motor tersebut melakukan tiga cara yang telah dijelaskan di atas tersebut.[16] Oleh karena itu, pihak pembeli telah

---

[15] Hasil wawancara dengan Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega *Central Auto Finance* Metro, pada tanggal 17 Februari 2016

[16] Hasil wawancara dengan Anisa karyawan PT. Mega *Central Auto Finance* Metro, pada tanggal 17 Februari 2016

lalai tidak melakukan sesuai dengan perjanjian atau disebut juga telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro ditinjau dari Hukum Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

1) Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang hukum Islam khususnya dalam persoalan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit dan

prakteknya di lapangan. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum Islam.

2) Dengan mengetahui pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit yang ada pada PT. Mega *Central Auto Finance* Metro sudah sesuai dengan syariat hukum Islam atau tidak, maka peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalamanya.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit kendaraan sepeda motor di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti.

Peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan digital dengan menemukan beberapa skripsi yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang dapat peneliti temukan di antaranya berjudul Pelaksanaan Perjanjian Jual beli kredit Kendaraan Bermotor, karya Resha

Irena Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013[17], menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi dari perjanjian jual beli kredit biasanya dari pihak yang kreditur (kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit. Kecuali apabila pihak debitur benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya.

Kedua, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Harpindo Jaya Semarang, karya Joko Kuning Universitas Stikubank Semarang 2011[18] menjelaskan bahwa tinjauan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1457 KUH Perdata, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang disebut "Surat Perjanjian Jual beli kredit". Akta perjanjian tersebut berisi klausul-klausul mengenai kredit jual beli antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Ketiga, skripsi yang berjudul Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pt. Federal Internasional Finance Surakarta), karya Betrik Ariesta

---

[17] Resha Irena dalam skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Jual beli kredit Kendaraan Bermotor*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2013

[18] Joko Kuning dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Harpindo Jaya Semarang*, Semarang: Universitas Stikbank, 2011

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010[19], menjelaskan bahwa PT. Federal Internasional Finance (FIF) perusahaan yang salah satu bergerak di bidang pembiayaan konsumen yang banyak diminati oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Surakarta. Namun demikian, bahwa bisnis pembiayaan ini mempunyai resiko dan kendala. Sebagai salah satu resikonya adalah tidak melaksanakan kewajiban konsumen (wanprestasi) dan kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi adalah konsumen yang tidak mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Federal Internasional Finance (FIF).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit. Akan tetapi terdapat perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit yang ditinjau dari hukum Islam.

[19] Betrik Ariesta dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pt. Federal Internasional Finance Surakarta), Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian jual beli adalahsuatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[1]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebihuntuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, sedangkan *Al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.[2]

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*.[3] Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]

---

[1] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), h. 366.

[2] Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

[3]Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 99.

[4]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.[5]

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Islam jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya secara syariat islam, dan dapat pula diartikan pertukaran suatu barang dengan barang yang lain atau dapat diartikan juga yaitu pertukaran barang yang ditukar harta dengan harta untuk saling menjadi milik.

2. Syarat Jual Beli

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli agar menjadi sah, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad

1) *Mumayyiz,* baliq dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil.
2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya.
3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.[6]

---

[5] *Ibid.*, h. 68.
[6] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 18.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenui syarat:

1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak keil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[7]

b. Tentang Objeknya

Objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat–syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya
2) Dapat dimanfaatkan
3) Milik orang yang melakukan akad
4) Mampu menyerahkan
5) Mengetahui
6) Barang yang diakadkan ada di tangan[8]

c. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
2) *Qabul* sesuai dengan *ijab.*
3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis[9]

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

[8] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 146.

[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 116.

d. Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual) sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.[10]

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi, maka barulah secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat, dan oleh sebab itu , pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

3. Lahir dan Syah Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli, yaitu:

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz.*[11]

b. Objek akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.[12]

---

[10]*Ibid*., h. 119.
[11] *Ibid*., h. 75.

c. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad.[13]

d. Kesepakatan

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan,dan atau perbuatan.[14]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli meliputi:

a. *Bai* (Penjual)

b. *Mustari* (pembeli)

c. *Sighat* (ijab dan qabul)

d. *Ma'uqud 'alaih* (Benda atau Barang)[15]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli tersebut.

B. *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Pengertian *leasing* secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

---

[12] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, h. 22.

[13] *Ibid*., h. 23.

[14] *Ibid*

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 76.

Pengertian *leasing* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.[16]

2. Hak dan Kewajiban Akibat *Leasing*

Secara umum mengenai hak dan kewajiban *lessor* dan *lesse* yang berkenaan dengan tindakan *leasing* saat ini masih berpedoman pada Pasal 1548-1580 KUHPerdata sedangkan sebagai dasar kontrak antara para pihak dipergunakan Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak (*fredoom of contract*). Pengaturan hak dan kewajiban telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan *leasing* yang telah dibuat antara pihak *lessor* dan *lesse*.

Beberapa hak dan kewajiban *lesso*r menurut Sri Suyatmi dan Sudiarto adalah sebagai berikut:

a. Hak Lessor

1) Menerima pembayaran secara berkala dari lesse, sebagai imbalan atas penyerahan kenikmatan ekonomis atas barang modal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian.
2) Dapat menarik kendaraan secara paksa dari konsumen/lesse apabila setelah disomasi tidak melakukan pembayaran agsuran, bunga, dan denda keterlambatan
3) Menentukan alokasi dari pembayaran yang diterima lesse
4) Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan
5) Menetapkan jaminan atau biaya leasing di muka

[16] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed.revisi, Cet.16, h. 240

6) Berhak atas ganti rugi asuransi
7) Meminta laporan-laporan sehubungan dengan penggu naan barang modal tersebut, terutama terhadap barang-barang industri berat, dan lessor setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan atas keadaan barang modal yang disewakan oleh lesse.
8) Dapat menghentikan secara sepihak perjanjian leasing tersebut apabila terjadi kelalaian /cidera janji, baik dari konsumen/lesse ataupun penjamin.

b. Kewajiban Lessor

1) Menyerahkan barang modal tersebut kepada lesse dalam keadaan baik
2) Memberi kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut kepada lesse selama janngka waktu yang ditentukan.
3) Memberi jaminan kepada lesse, bahwa lesse dapat memakai barang modal tersebut dengan bebas tanpa khawatir akan gangguan dari pihak ketiga
4) Menjamin barang tersebut bebas dari segala pembebanan hukum
5) Menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier.

Selain itu yang menjadi hak dan keajiban lesse adalah sebagai berikut:

a. Hak Lesse

1) Mendapatkan barang dari supplier dan menikmati barang yang di-lease- nya tersebut tanpa gangguan.
2) Memperoleh hak pilih (optie), yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang barang objek leasing.
3) Memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara pihak lessor dan lesse

b. Kewajiban *Lesse*

1) Membayar uang sewa secara berkala
2) Menanggung segala risiko yang timbul dalam hal pemakaian barang modal tersebut. Oleh karena itu *lesse* wajib untuk mengasuransikan barang tersebut selama jangka waktu *leasing* agar dapat terjamin keberadaannya.
3) Membayar pajak
4) Melunasi seluruh biaya sewa apabila *lesse* membeli barang *leasing*
5) Menanggung biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh *lessor* karena dirugikan, dilanggar atau diancam oleh *lesse*

6) Menanggung biaya asuransi[17]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang paling menonjol adalah hak dari kreditor (*lessor*) atau lembaga pembiayaan dan kewajiban debitor (*lesse*). Hak yang paling ditakuti *lesse* adalah hak *lessor* untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena *lesse* tidak melaksanakan prestasinya. Dalam kontrak *leasing* kewajiban *lesse* yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak diindahkan maka akibatnya objek perjanjian akan ditarik oleh *lessor* baik secara sukarela maupun secara paksa.

3. Tanggung Jawab Akibat *Leasing*

Menurut SK Menkeu RI nomor 1169/KMK.0l/199l Pasal 9 ayat 2 bagian h disebutkan, bahwa perjanjian sewa guna usaha/*leasing* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak harus memuat ketentuan dan keterangan rinci, yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas barang modal yang *dileasekan*. Hal ini juga ditegaskan bahwa suatu perjanjian *leasing* yang lengkap paling tidak harus memuat hal-hal yang salah satunya adalah mengenai tanggung jawab pihak *lesse* terhadap *lessor* atas obyek perjanjian.

Tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* dalam praktek perjanjian *leasing* pada umumnya

[17] Sri Suyatmi dan Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media Cipta, 1992), h. 64

dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pernbiayaan dalam perjanjian tersebut.

Dalam *financial lease*, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* seluruhnya dibebankan pada *lessee*, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut, sedangkan dalam *operating lease*, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* seluruhnya dibebankan pada *lessor*, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut. Pengaturan dalam *operating lease* ini sama dengan pengaturan dalam perjanjian sewa menyewa biasa.

Adapun tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* yang terdapat dalarn praktek perjanjian *leasing*, yaitu:

a. Penggunaan barang *leasing*,
b. Pemeliharaan barang leasing,
c. Kehilangan dan/atau kerusakan barang leasing karena sebab apapun,
d. Wanprestasi atau ingkar janji dari *lessee*,
e. Pembiayaan barang leasing yang meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain.
f. Resiko yang terjadi atas barang leasing selama masa leasing berlangsung.

Pelaksanaan atas suatu prestasi dari tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* dalam prakteknya harus sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Pengaturan mengenai tanggung jawan tersebut diatas oleh para pihak dalam perjanjian *leasing* harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti

yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPerdata, semua ketentuan mengenai perjanjian & perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan dalam pembagian tersebut.

Perjanjian sewa guna usaha/*leasing* dalam pelaksanaannya selain mengikat para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Apabila *lessee* meninggal dunia, maka perjanjian *leasing* akan tetap berlaku dan seluruh kewajiban lessee harus ditanggung oleh ahli warisnya. Jika pihak *lessee* tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap *lessor*, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi tersebut dapat berupa :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[18]

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.[19]

---

[18] Djoko Setyo Hartono, "Perlindungan Hukum Bagi Lessor pada Perjanjian Leasing", dalam *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Staf Pengajar Fak Ekonomi UNIMUS

[19] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 81

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.[20] Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.[21]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah debitur yang dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai dengan ketentuan yang sudah ditentukan.

2. Macam-macam Wanprestasi

Sulit menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan karena ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.[22]

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[23]

Bentuk prestasi debitur yang tidak baik atau karena kelalaiannya mengakibatkan prestasinya tidak baik. Meskipun debitur lalai dan kurang baik dalam prestasinya, sepanjang ia memenuhinya, kreditur menerima pembayaran utang pokok, utang bunga, dan dendanya.

---

[20] *Ibid,* h. 83
[21] Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan.*, h. 103-104
[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* (Bandung: Alumni, 1994), h. 10-11
[23] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi* ., h. 82

Debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya debitur yang lalai melaksanakan prestasi.[24] Sebagaimana disebutkan ketentuan dalam pasal 1238 KUHPer, yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[25]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dari wanprestasi itu sendiri adalah seseorang atau lebih yang melakukan perjanjian dengan orang lain yang saling terikat untuk beberapa waktu, yang salah satu pihaknya telah lalai atau ingkar janji dengan perjanjian yang dilakukannya.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut, terdapat dua akibat wanprestasi berikut:

a. Melanjutkan perikatan dan menggantikan kerugian

b. Membatalkan perikatan dan menggantikan kerugian[26]

Akibat-akibat terhadap kelalaian oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

---

[24] Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan .*, 104-105

[25] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), h. 347

[26] Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 103

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
c. peralihan resiko
d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim[27]

Batalnya persetujuan atas dasar Pasal 1266 KUHPer tidak secara otomatis berlangsung dengan terpenuhinya syarat tersebut. Pihak yang ditimpa wanprestasi harus menggugat pembatalan di Pengadilan, sedangkan pengandalan terhadap pemenuhan syarat batal pada galibnya terbuka bagi kedua belah pihak. Pihak yang menderita wanprestasi dapat pula menggugat sesuatu yang lain di samping pembatalan, yakni pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi.

Namun untuk menetapkan akibat-akibat tak terpenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai dengan persoalan tersebut sebagai memenuhi perikatan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang sehubungan dengan wanprestasi yaitu:

a. Kesenjangan atau kelalaian debitur itu sendiri
   Tak terpenuhinya perikatan diakibatkan kelalaian (kesalahan) debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur, akibatnya yaitu:
   1) Debitur harus membayar ganti rugi, berdasarkan pasal 1243 KUHPer;
   2) Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur, suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali

[27] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, h. 85

ada kesengajaan atau kelalaian besar pada pihak kreditur, tidak dapat mengandalkan *overmacht* (keadaan memaksa);

3) Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal-balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara pasal 1266 KUHPer, atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

b. Tak ada tanggung jawab yuridis: keadaan memaksa
Tak dipenuhinya perikatan adalah akibat suatu situasi dan kondisi, yang di dalamnya debitur tidak melakukan kesalahan dan yang berada di luar jangkauan risikonya.bahkan sebab halangan tersebut dapat saja berada pada pihak kreditur, namun betapa pun juga tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, akibatnya yaitu:
1) Pihak kreditur tidak perlu membayar ganti rugi, berdasarkan pasal 1244 KUHPer;
2) Pembagian beban resiko tidak mengalami perubahan;
3) Pihak kreditur tidak mempunyai hak untuk memenuhi perikatan, terkecuali atas dasar suatu pasal, demi hukum dibebaskan dari kewajiban melakukan kontraprestasi.

c. Tanggung jawab yuridis ada pada pihak kreditur: kelalaian kreditur
Tak terpenuhinya perikatan adalah akibat kesalahan c.q. kelalaian kreditur atau suatu situasi yang berada dalam jangkauan risikonya, akibatnya yaitu:
1) Beban resiko bergeser ke arah kerugian kreditur dan selaku demikian ialah bahwa pihak debitur pada galibnya hanya bertanggung jawab yuridis karena melakukan wanprestasi dalam hal adanya unsur kesengajaan diri sendiri atau kesalahan besar;
2) Pihak kreditur tetap berkewajiban memberikan kontraprestasi, berdasarkan pasal 1602 KUHPer.[28]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya. Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

[28] Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: mandar Maju, 2012) h. 146-148

D. Penyelesaian Hukum terhadap Wanprestasi (Kredit Macet)

1. Pola Penyelesaian Wanprestasi

Ada beberapa pola dalam menyelesaikan wanprestasi. Salah satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 KHESy mengenai ingkar janji dan sanksinya. Adapun sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah:

a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad
c. Peralihan risiko
d. Denda, dan/atau
e. Membayar biaya perkara[29]

Selain sanksi di atas ada hal lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi, yaitu berupa tuntutan wanprestasi. Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdata).
c. Kreditur dapat menntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
f. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.[30]

Adapun pola penyelesaian yang dilakukan arbiter pertama-tama mengupayakan penyelesaian secara bipartit. Bila penyelesaian berhasil, arbiter membuat akte perdamaian. Bila kedua pihak-pihak tidak mencapai

---

[29] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

[30] Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 181

titik perdamaian, arbiter melanjutkan sidang-sidang kedua belah pihak dan bila perlu mengundang saksi. Secara keseluruhan, arbiter wajib menyelesaikan perselisihan perbankan dalam waktu 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukkan arbiter. Atas persetujuan kedua belah pihak yang berselisih, arbiter hanya dapat memperpanjang waktu penyelesaian paling lama 14 hari kerja.

Putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan arbitrase, pihak yang dirugikan memerintahkan pihak tersebut melaksanakan keputusan arbitrase.

Dalam waktu paling lama 30 hari sejak keputusan arbiter, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan, hanya apabila :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan termyata diakui atau terbukti palsu;
2. Pihak lawan terbukti secara sengaja menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dalam pengambilan keputusan;
3. Keputusan arbitrase terbukti didasarkan pada tipu muslihat pihak lawan;
4. Putusan melampaui kewenangan arbiter;
5. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[31]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada debitur sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati antar para pihak yang bersangkutan.

[31] Masri Sunusi, “Penyelesaian Sengketa.., h. 79-80

2. Penarikan/Sita dan Lelang

a. Penarikan/Sita

Meletakkan sita jaminan terhadap perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang harus melalui prosedur sebagai berikut:

1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan setiap kreditur, kejaksaan, Badan Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk melakukan:
   a) Permohonan kepada pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
   b) Permohonan kepada pengadilan agama untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
      (1) Pengelolaan usaha debitur
      (2) Pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.
2) Permohonan untuk meletakkan sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila permohonan tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor.

3) Permohonan untuk meletakkan sita jaminan yang diajukan oleh kreditor adalah sesuatu yang dianggap wajar dan terukur menurut pertimbangan pengadilan agama.[32]

b. Lelang

Lelang menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran harga yang semakin menurun, dan atau penawaran harga secara tertulis yang dilallalui media elektronik, dengan cara penawaran harga yang semakin menurun, dan atau penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat.[33]

Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2) Memberikan surat peringatan secara tertulis
3) Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke lembaga keuangan nonbank atau perbankan atau pihak lembaga akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan. yaitu:

---

[32] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 92

[33] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.,* h. 239

a) Gadai ulang

b) Penambahan plafon

c) Mengangsur

d) Menjual sendiri objek jaminan

e) Penjualan objek jaminan dilakukan melalui proses lelang[34]

Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Mereka tetap menginginkan supaya barang jaminan tidak dijual oleh mereka tetap berharap suaya pembayaran hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak lembaga keuangan non bank maupun perbankan sudah melakukan somasi beberapa kali nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat waktunya. Apabila hal itu tetap tidak diindahkan oleh nasabah, maka lembaga keuangan nonbank maupun perbankan mengajukan hal tersebut kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.[35]

[34] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 202-203
[35] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.*, h. 270

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.[1] Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.[2]

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan).Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[3] Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini adalah perusahaan PT. Mega *Central Auto Finance* Metro.

---

[1]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

[2]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102

[3] Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.[4]

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".[5] Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif.Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.[6]

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif inibertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit ditinjau dari Hukum Islam yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yang dijelaskan berikut ini::

---

[4] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 75.

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

[6]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 21.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.[7] Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.[8]

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden kepada Ibu Fera Kusumawati selaku *Manager,* Ibu Nisaselaku *Custumer Service*danBpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno selaku konsumen PT. Mega *Central Auto Finance* Metro.

2. Sumber data Skunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[9]

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau

---

[7]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

[8]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

[9] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ,h.6.

pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti:

1. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
2. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,Bandung: Pustaka Setia, 2012
3. Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
4. Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
5. Dan lain-lain

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode berikut:

1. Metode Wawancara

Interview (Wawancara) merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula".[10] Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan wawancara semi berstuktur. Wawancara semi bestruktur adalah cara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[11]

[10]Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135
[11]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* h. 233

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun wawancara ditujukan kepadaIbu Fera Kusumawati selaku Manager, Ibu Nisa selaku *Custumer Service* danBpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno selaku konsumenPT. Mega *Central Auto Finance* Metro.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.[12]

Berdasarkan uraian di atas dapat disempulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan jual beli kredit. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat, membaca, dan mempelajari surat perjanjian atau akad jual beli kredit dan tatacara penyelesaian wanprestasi di PT. Mega *Central Auto Finance* Metro.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. [13]

---

[12] W.Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.
[13] Zuhairi *et. al Pedoman penulisan karya ilmiyah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h, 40

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dengan kepadaIbu Fera Kusumawati selaku *Manager,* Ibu Nisa selaku *Custumer Service* dan Bpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno selaku konsumen PT. Mega *Central Auto Finance* Metro dan didokumentasikan untuk mencari data-data atau catatan tertulis yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya.

Sedangkan uji kredibilitas data adalah sumber datanya di ambil dari kepala direktur, manager, dan serta kariyawan PT. Mega *Central Auto Finance* Metro. uji kredibilitas tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang

dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis tema.[14]

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[15]

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.[16]

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Perusahaan PT. Mega *Central Auto Finance* Metro yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit yang ditinjau dari hukum Islam.

---

[14]Zuhairi *et. al Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah h 41*
[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, h. 248
[16]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 31

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Mega Central *Auto Finance* Metro

1. Sejarah Singkat PT. Mega Central *Auto Finance* Metro

PT. Mega Central Finance didirikan di Jakarta dengan nama PT Mitrapusaka Mega Central Finance pada tanggal 1 Mei 1990 berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No.1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1991 oleh notarisyang sama. PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Perseroan ini didirikan dengan nama PT. Mega Auto Finance yang merupakan perusahaan dalam manajemen dibawah kepemimpinan seorang presiden direktur, yang diresmikan dan ditetapkan sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan khusus sepeda motor pada tanggal 24 September 2007 oleh Bapak Chairul Tanjung selaku pemegang saham utama CT Corporate.[1]

2. Visi Misi PT. Mega Central *Auto Finance* Metro

Adapun visi misi dan nilai PT. Mega Central *Auto Finance* Metro, adalah sebagai berikut:

a. Visi PT. Mega Central *Auto Finance*

Menjadi perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan serta dipercaya konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan

[1] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik.[2]

b. Misi PT. Mega Central *Auto Finance*

1) Menyediakan layanan pembiayaan yang beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
2) Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan tekhnologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.
3) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dealer.
4) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
5) Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada para stakeholders yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat ser.[3]

c. Nilai

1) Memberikan yang terbaik kepada stakeholder
2) Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan kerjasama
3) Semangat untuk mencapai kesempurnaan
4) Peduli dan berbagi kepada sesama.[4]

---

[2] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[3] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[4] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

3. Struktur Pengelolaan organisasi PT. Mega Central Finance

Struktur organisasi pada dasarnya sangat penting, terutama dalam mengukur dan mengatur kinerja setiap personal (karyawan/ staf). Struktur organisasi tersebut dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap petugas, sehingga mereka dapat bekerja sesuai porsinya masingmasing. Begitu pula pada PT. Mega Central Finance setiap pengurus/karyawannya dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena berdasarkan *jobdescription* yang telah ditentukan sesuai dengan penugasan. Diantaranya ada yang bertugas mengurus bidang administrasi, sebagian di bidang keuangan, dan selebihnya ada yang di wilayah lapangan.

Berikut gambar Pengelolaan organisasi PT. Mega Central Finance yaitu:

Gambar 1.
Struktur Organisasi PT. Mega Central Finance

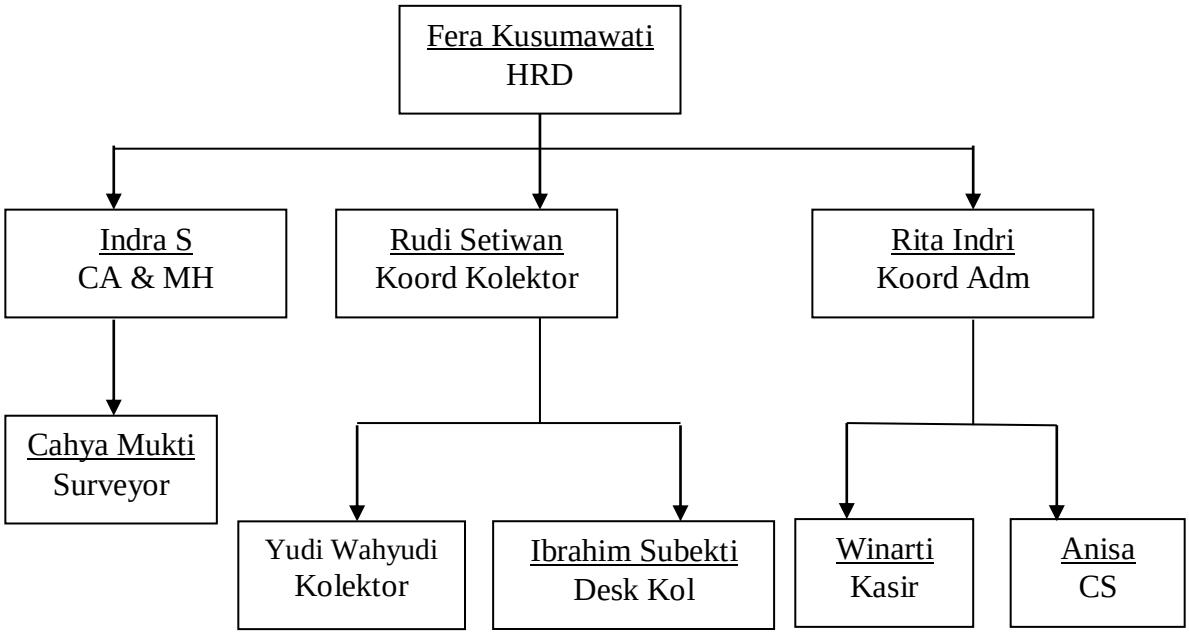

Adapun bagian atau pekerja yang berada pada PT. Mega *Central Finence* yaitu:

a. Koordinator administrasi berperan mengatur dan mencatat keuangan.
b. Administrasi berperan menginput data konsumen dan data-data penjualan.
c. Cek analist (CA) berperan mengecek aplikasi yang di berikan surveyor, dari hasil survean.
d. Marketing head (MH) berperan mengatur penjualan sepeda motor disetiap dealer, agar memenuhi target cabang.
e. Surveyor berperan mensurve konsumen apakah layak di beri perkreditan atau tidak, mengecek kepemilikan rumah serta kerjaan konsumen apakah benar atau tidak si konsumen tinggal/bekerja di tempat tersebut.

4. Tugas Masing-masing Jabatan

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Manager

Manager PT.Mega *Central Finence* mempunyai tugas yaitu:

1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan.
2) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

b. Koordinator Administrasi

Administrasi mempunyai tugas yaitu:

1) Mengatur keuangan perusahaan.
2) Mencatat segala keperluan perusahaan.

c. *Customer Service*

1) Menginput data hasil surve para surveyor.
2) Mencatat hasil jualan setiap dealer.
3) Bertanggung jawab terhadap pencairan dealer dan p.o (purche order) dealer.

d. *Cek* Analist

1) Bertanggung jawab memeriksa hasil surve para surveyor.
2) Bertanggung jawab terhadap yang di tandatangani di aplikasi apa bila terjadi tunggakan dari konsumen tersebut.

e. Marketing Head

1) Bertanggung jawab terhadap setiap dealer yang bekerja sama dengan perusahaan PT. Mega Central Finance.
2) Bertanggung jawab untuk target penjualan perusahaan setiap bulan.
3) Menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan setiap dealer yang bekerja sama.
4) Mencari tau program apa yang membuat penjualan meningkat.

f. Surveyor

1) Bertanggung jawab menyurve si konsumen apakah benar data tersebut.

2) Bertanggung jawab untuk mamberi keputusan apakah konsumen layak di beri perkreditan.

g. Koordinator Kolektor

Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila terjadi permasalah di lapangan.

h. Kolektor

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut.

2) Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen tersebut.[5]

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti jelaskan bahwa tugas masing-masing jabatan yang ada di PT Mega Central *Auto Finance* Metro adalah Manager: Mengawasi dan bertanggung ajawab kepada bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan, Koordinator Administrasi yaitu mengatur keuangan perusahaan, mencatat segala keperluan perusahaan. *Customer Service*: Menginput data hasil surve para surveyor. Marketing Head: Bertanggung jawab untuk target penjualan perusahaan setiap bulan. Surveyor: Bertanggung jawab menyurve si konsumen apakah benar data tersebut. Koordinator Kolektor: Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila terjadi permasalah di lapangan. Kolektor: Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut, Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen

[5]Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

B. Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor di PT. Mega Central *Auto*

Pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor pada PT Mega Central *Auto Finance* dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam hal ini PT Mega Central *Auto Finance* selaku kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana konsumen selaku debitur akan menerima fasilitas pembiayaan dari PT Mega Central *Auto Finance* ndalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan konsumen dari pihak penjual (dealer). Jika konsumen sepakat dan menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut dengan ketentuan yang telah ada seperti: harga perolehan, uang muka, pokok pembiayaan, bunga, jumlah hutang dan jangka waktu pembayaran hutang, maka konsumen hanya perlu menandatangani perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh PT Mega Central *Auto Finance.*

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh para pihak dan berakhir sampai seluruh hutang dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas atau telah diselesaikan (jangka waktu). Namun menurut penjelasan HRD meskipun perjanjian pembiayaan telah ditandatangani, tetapi masih ada konsumen yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk kredit macet.[6]

Ibu Fera menjelaskan bahwa ada beberapa konsumen yang mengalami kredit macet seperti Bpk Eko Nurudin dan bpk Sukirno. Bpk Eko Nurudin membeli motor dengan cara kredit di PT Mega Central *Auto Finance* pada

---

[6] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

tahun 2016 sedangkan Bpk Sukirno pada tahun 2015. Penyebab dari kemacetan tersebut ada berbagai alasan diantaranya uangnya putar kembali buat modal usaha, uang yang akan digunakan mengangsur dipinjamkan kepada kerabat dan masih banyak alasan lainnya.[7]

Hasil wawancara peneliti dengan konsumen bernama Bpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno benar bahwa beliau membeli motor di PT Mega Central *Auto Finance* Metro dengan cara kredit. Bpk Eko Nurudin di tahun 2016 sedangkan Bpk Sukirno pada tahun 2015 dan keduanya telah terlambat membayar selama dua bulan.

Bpk Sukirno dan Bpk Eko Nurudin mengatakan bahwa beliau memiliki kendala dalam hal angsuran karena tingginya suku bunga kredit yang dipungut dari PT Mega Central *Auto Finance* Metro dan jangka waktu yang diberikan terlalu singkat menurutnya. Pada waktu beliau tidak membayar angsuran motor di PT Mega Central *Auto Finance* Metro beliau diberi teguran dua kali di tahun 2016. Karena beliau terlambat membayar angsuran.[8]

Menurut penuturan Bpk Sukirno, beliau terlambat membayar angsuran dikarenakan uang yang akan saya gunakan untuk membayar angsuran saya pinjamkan kepada kerabat dengan perjanjian bahwa angsuran akan di bantu tiap bulan, namun kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah kredit

---

[7] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[8] Wawancara Bpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

macet. selain itu uang saya putarkan untuk usaha yang lain dengan harapan mendapat uang tambahan tetapi justru berkurang karena pendapatan usaha saya menurun karena persaingan usaha yang semakin ketat. [9]

Sedangkan menurut penuturan Bpk Eko Nurudin, beliau terlambat membayar angsuran karena beliau mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah beliau dirikan dan anaknya membutuhkan uang untuk membayar adiknya kuliah, jadi uang yang seharusnya untuk membayar angsuran justru terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah.[10]

Penyelesaian perkara kredit macet dilakukan dengan berbagai cara cara oleh petugas PT Mega Central *Auto Finance* sebagaimana yang dilakukan oleh Kolektor yaitu dengan memberikan surat somasi/teguran. Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka PT Mega Central *Auto Finance* maka PT Mega Central *Auto Finance* dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaiakan utangnya atau paling tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Surat tersebut diberikan PT Mega Central *Auto Finance* kepada konsumen sebanyak 3 kali.

Somasi pertama diberikan jika konsumen macet selama satu bulan. Biasanya kolektor melakukan musyawarah dengan konsumen untuk menyakan kapan akan membayar angsuran dibulan tersebut, jika sudah terjadi

---

[9] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 20 Januari 2017

[10] Wawancara Bpk Eko Nurudin selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 20 Januari 2017

kesepakatan antara kolektor dengan konsumen dan konsumen menyanggupi untuk membayar angsuran di tanggal yang telah ditentukan maka pihak PT Mega Central *Auto Finance* akan memberikan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan . Jika konsumen tidak menepati janjinya, maka selanjutnya akan diberikan surat somasi/teguran hingga tiga kali. Bukti somasi ini dapat digunakan petugas PT Mega Central *Auto Finance* kepada Konsumen sebagai alat bukti pada waktu eksekusi konsumen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan PT Mega Central *Auto Finance* terhadap konsumenya sangat beragam begitu pula dengan pelaku kredit macet mempunyai banyak hal, dan banyak alasan jika PT Mega Central *Auto Finance* Metro meminta untuk membayar seperti yang dilakukan oleh konsumen pada PT Mega Central *Auto Finance* Metro.[11]

Selain dengan upaya somasi/teguran tersebut, PT Mega Central *Auto Finance* Metro juga mengambil langkah lain yang lebih tegas untuk para konsumennya yaitu dengan penarikan/sita. Jika konsumen tidak bisa memenuhi janjinya pada somasi/teguran 1-3 maka pihak PT Mega Central *Auto Finance* Metro akan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kolektor untuk menarik/menyita motor tersebut.[12]

Penuturan Bpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno yang menyatakan bahwa benar beliau telah menunggak angsuran selama dua bulan dan telah

---

[11] Wawancara Anisa selaku Customer Service PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 21 Januari 2017

[12] Wawancara Anisa selaku Customer Service PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 21 Januari 2017

diberikan surat somasi/teguran dari pihak PT Mega Central *Auto Finance* Metro sebanyak dua kali. Namun pada saat jatuh tempo dibulan kedua dan ketiga Bpk Eko Nurudin dan Bpk Sukirno belum memiliki uang untuk membayar angsurannya. Kemudian kolektor memberikan waktu untuk melunasi selama beberapa hari namun pada hari ke tujuh motor beliau ditarik/disita dengan menandatangani surat acara serah terima kendaraan. [13]

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa dalam transaksi jual beli motor di PT Mega Central *Auto* dalam pembelian motor konsumen awal-awal bulan rajin membayar angsuran motor namun pada bulan berikutnya konsumen tidak bisa membayar angsuran, maka terjadi penarikan atau sita dari PT Mega Central *Auto* kepada konsumen yang macet dalam membayar angsuran. Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan Mega Central *Auto* Mega Central *Auto* dan Konsumen, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu persaingan usaha yang semakin ketat, usaha mengalami kerugian yang besar jadi peralihan dana yang seharusnya untuk membayar cicilan, dialihkan buat kebutuhan sehari-hari.[14]

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Anisa selaku *Customer Service* faktor lainnya yang menyebabkan konsumen kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari konsumen. Konsumen secara financial mampu membayar utangnya, namun menunda-nunda untuk melakukan pembayaran.[15]

---

[13] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 20 Januari 2017

[14] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 19 Januari 2017

[15] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 19 Januari 2017

Tingginya suku bunga kredit juga merupakan faktor penyebab terjadinya kredit macet, seperti yang dialami Bpk. Eko Nurudin, menurutnya dengan pendapatan pas-pasan dan tingginya suku bunga kredit membuatnya menunda-nunda pembayaran yang akhirnya terjadilah kredit mecet.[16]

Faktor lainnya yang dialami oleh Bpk Sukirno adalah dana dari perolehanya bekerja dipinjamkan dengan kerabatnya dengan perjanjian bahwa pembayaran angsuran dilakukan akan di bantu tiap bulan, namun kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah kredit macet.[17]

Faktor-faktor di atas adalah faktor yang paling sering menyebabkan kredit macet. Apabila ada kejujuran dan keterbukaan dari kedua belah pihak, mungkin kredit macet ini tidak akan terjadi. Dalam penyelesaian perkara kredit macet berbagai cara cara yang dilakukan oleh petugas PT Mega Central *Auto Finance* sebagaimana yang dilakukan oleh Yudi Wahyudi elaku Kolektor, ia menjelaskan bahwa:

Penagihan ini dilakukan oleh petugas PT Mega Central *Auto Finance* secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala, konsumen dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsurannya itu. Karena secara psikologis mereka akan merasa„ malu‟ apalagi didatangi petugas penarik angsuran secara rutin.[18] Tidak semua konsumen bisa diajak bermusyawarah

---

[16] Wawancara Bpk Eko Nurudin selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[17] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[18] Wawancara Yudi Wahyudi selaku Kolektor PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 21 Januari 2017

sehingga PT Mega Central *Auto Finance* mengutus *Collector* dalam Surat Kuasa Substitusi yang berisi "untuk menarik dan atau mengambil serta menyerahkan kepada PT Mega Central *Auto Finance* kantor cabang Metro Mega *Auto Finance* atas 1 (satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan seterusnya".[19]

Setiap pelaku kredit macet tidak dapat diselesaikan, disebabkaan konsumen memang tidak ada uang untuk membayar angsuran, dan banyak sekali alasan jika dari PT Mega Central *Auto Finance* Metro menagih.[20]

Somasi dapat dilakukan langsung oleh petugas PT Mega Central *Auto Finance* kepada Konsumen. Peringatan dapat dilakukan beberapa kali

Berdasarkan penjelasan pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor pada perusahaan Mega Central *Auto Finance* dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan dan dituangkan dalam formulir (blanko). Calon konsumen cukup membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh konsumen dan berakhir setelah konsumen memenuhi kewajibannya.[21]

---

[19] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[20] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[21] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbedabeda. Perjanjian adalah:” Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanankan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[22]

Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Pendapat lain menjelaskan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[23] Peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan konsumen atau si berhutang.

Undang-undang tidak memperdulikan yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undangundang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

---

[22] Muhammad, Abdulkadir, *HukumPerikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 45
[23] Subekti *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 72

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (*customer finance*) tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.

Penilaian keabsahan perjanjian baku menurut peneliti tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 bugerlijk wetboek (BW) Indonesia mengenai syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, kausa halal, dan hal tertentu. Persyaratan tersebut di atas berkenaan mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian jual beli menurut peneliti merupakan satu upaya untuk mewujudkan efisieni.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Mega Central *Auto Finance* memiliki dua sudut pandang yaitu pertama, dari sudut pandang kebebasan untuk memilih mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak telah

diterapkan dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Mega Central *Auto Finance*. Kedua, dilihat dari sudut padang kebebasan berkontrak sebagai kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, prinsip kebebasan berkontrak belum diterapkan karena dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Mega Central *Auto Finance*, pihak konsumen sama sekali tidak diberikan hak untuk tidak menerima klausula yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya.

Perjanjian baku dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor tetap merupakan perjanjian di mana kesepakatan antara kedua pihak terwujud ketika pihak konsumen menandatangani kontrak tersebut. Konsumen menyatakan persetujuan dengan menandatangani dan tidak menandatangani jika tidak menyetujui klausula perjanjian.[24]

Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi jiwa dari suatu perjanjian baku sepanjang perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tidak bertentangan dengan undang-undangan, ketertiban, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia dan tidak mengandung suatu hubungan yang timpang akibat keunggulan ekonomi dan psikologis salah satu pihak yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu cacat kehendak. Akibat hukum dari klausula dan penyalahgunaan keadaan jika dikaitkan dengan *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia adalah dapat dibatalkan karena klausula dan

[24] Wawancara dengan Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 14 Januari 2017

penyalahgunaan keadaan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dari sebuah perjanjian, yaitu adanya cacat kehendak dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Akibat hukum klausula dapat pula dicermati dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan klausula sebagai klausula terlarang yang memiliki akibat batal demi hukum.[25]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat uraikan bahwa penerapan prinsip konsensual dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Mega Central *Auto Finance* belum sepenuhnya diterapkan karena perjanjian jual beli masih menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan dalam penentuan klausula perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa klausula antara perusahaan pembiayaan sebagai pihak pertama dalam perjanjian dan konsumen sebagai pihak kedua keberlakuan asas *pacta sunt servanda* tidak menyebabkan suatu perjanjian dapat memuat klausula yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak dan memberikan kerugian pada pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di atas perjanjian terdapat pembatasan terhadap asas *pacta suntservanda*, yaitu asas kepatutan dan salah satu bentuk ketidakpatutan adalah perjanjian memuat klausula yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak.

Perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai pihak dalam perjanjian terikat pada klausula-klausula yang diperjanjikan namun hal tersebut dibatasi oleh prinsip kepatutan, yakni sepanjang perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang membebaskan tanggung jawab salah satu

[25] Wawancara dengan Ibu Anisa selaku Custumer Service PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 15 Januari 2017

pihak dalam perjanjian. Klausula baku yang merupakan bentuk dari perjanjian jual beli memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menuangkan klausula-klausula yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian.

Keabsahan perjanjian jual beli tidak hilang meskipun dituangkan dalam perjanjian baku namun perjanjian tersebut dapat menjadi batal jika perjanjian mengandung klausula yang tidak patut yang menyebabkan perusahaan pembiayaan bebas dari tanggung jawab yang seharusnya mereka laksanakan. Kepatutan dalam perjanjian berkaitan dengan kesesuaian dan keselarasan antara perjanjian dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kepatutan dengan acuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan pula dengan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor.

Prinsip kehati-hatian dari calon konsumen diwujudkan dengan membaca secara seksama klausula perjanjian yang disodorkan untuk ditandatangani. Kepatutan dalam perjanjian berkaitan dengan kesesuaian dan keselarasan antara perjanjian dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan penerapan prinsip itikad baik dapat pula dilihat dari klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian jual beli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausula perjanjian jual beli yang tidak menunjukkan itikad baik dari pihak perusahaan pembiayaan dalam perjanjian jual beli kendaraaan bermotor.

C. Penyelesaian Wanprestasi di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro

Penyelesaian wanprestas yang dilakukan oleh PT. Mega *Central Auto Finance* Metro telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT. Mega *Central Auto Finance* Metro untuk membuat suatu perjanjian jual beli yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian jual beli kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab sehingga konsumen tidak akan dirugikan jika menepati perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dengan konsumen yang telah membeli motor di PT Mega Central *Auto Finance* Metro Konsumen yang bernama Eko Nurudin menjelaskan bahwa dirinya telah membeli motor secara kredit di PT Mega Central *Auto Finance* Metro tahun 2015 lalu.[26]

Bpk Sukirno membeli motor di PT Mega Central *Auto Finance* Metro dengan kredit di awal tahun 2016.[27]

Penyebab dari kemacetan saya membayar angsuran uangnya saya putar kembali pikir saya bisa buat tambahan bayar angsuran, malah habis buat modal usaha jadi saya macet bayar angsuranya.[28]

Penjelasan bapak Sukirno tentang macet pembayaran angsuran kredit motor PT Mega Central *Auto Finance* Metro karena saya mengalami

---

[26] Wawancara Bpk Eko Nurudin selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[27] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[28] Wawancara Bpk Eko Nurudin selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

kebangkrutan dalam usaha saya jadi uang yang seharusnya untuk membayar angsuran malah kepakek buat kebutuhan sehari-hari.[29] Penjelasan dari konsumen memang benar adanya mengalami kemacetan anngsuran kredit.

Menurut bapak Eko Nurudin: mennjelasanya bahwa setiap bulan mendapat teguran dari PT Mega Central *Auto Finance* Metro bahwa saya sudah telat tiga bulan karena tidak bayar anguran.[30]

Sedangkan penjelasan dari bapak Sukirno: saya sudah 3 bulan tidak membayar angsuran, dan saya mendapat teguran atau somasi dari PT Mega Central *Auto Finance* Metro jika saya tidak dapat membayar angsuran maka motor saya akan dicabut atau dibawa ke kantor PT Mega Central *Auto.*[31]

Pembuktian kalau motor saya telah disita oleh PT Mega Central *Auto Finance* Metro yaitu surat acara serah terima kendaraan, yang disitu Kolektor dari PT Mega Central *Auto* telah menyita kendaraan karena macet untuk pembayaran angsuran ditiap bulannya.[32]

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa dalam transaksi jual beli motor di PT Mega Central *Auto* dalam pembelian motor konsumen awal-awal bulan rajin membayar angsuran motor namun pada pertengahan tahun tidak bis membayar angsuran, maka terjadi penarikan atau sita dari PT Mega Central *Auto* kepada konsumen yang macet dalam membayar angsuran.

---

[29] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[30] Wawancara Bpk Eko Nurudin selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[31] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

[32] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 20 Januari 2017

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu:

Ada beberapa konsumen yang membeli motor pada perusahaan Mega Central *Auto Finance* untuk ditahun 2016 ada 2 konsumen yang macet tidak membayar cicilan tiap bulanya, awal setoran mereka lancar namun pada cicilan berikutnya tidak menyetor pada perusahaan.[33]

Faktor penyebab kredit macet yang lain adalah Kondisi usaha konsumen mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu persaingan usaha yang semakin ketat, usaha mengalami kerugian yang besar jadi peralihan dana yang seharusnya untuk membayar cicilan, dialihkan buat kebutuhan sehari-hari.[34]

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Anisa . Selaku cek analis faktor lainnya yang menyebabkan konsumen kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari konsumen. Konsumen secara financial mampu membayar utangnya, namun ia menunda-nunda untuk melakukan pembayaran.[35]

Faktor lainnya yang di alami oleh bpk Sukirno adalah dana dari perolehanya bekerja dipinjamkan dengan kerabatnya dengan perjanjian bahwa pembayaran angsuran dilakukan akan di bantu tiap bulan, namun

---

[33] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[34] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

[35] Wawancara Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 19 Januari 2017

kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah kredit macet.[36]

Faktor-faktor diatas adalah faktor yang paling sering menyebabkan kredit macet. Apabila ada kejujuran dan keterbukaan dari kedua belah pihak, mungkin kredit macet ini tidak akan terjadi.

Penagihan ini dilakukan oleh petugas PT Mega Central *Auto Finance* secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala, konsumen dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsurannya itu. Karena secara psikologis mereka akan merasa „ malu‟ apalagi didatangi petugas penarik angsuran secara rutin.[37]

Tidak semua konsumen bisa diajak berkompromi tentang kredit macetnya, ada dari konsumen-konsumen tersebut yang sulit diajak untuk bermusyawarah, sehingga PT Mega Central *Auto Finance,* untuk melakukan penagihan langsung kepada konsumen. Penagihan langsung baru akan dilakukan apabila PT Mega Central *Auto Finance* telah beberapa kali memberikan somasi namun tidak dihormati oleh pihak konsumen.[38]

Somasi atau peringatan oleh petugas PT Mega Central kepada Konsumen agar konsumen memenuhi ketentuan perjanjian kredit, untuk memenuhi pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunga karna

---

[36] Wawancara Bpk Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 20 Januari 2017

[37] Wawancara Yudi Wahyudi selaku Kolektor PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 21 Januari 2017

[38] Wawancara Yudi Wahyudi selaku Kolektor PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 21 Januari 2017

waktunya telah jatuh tempo, jika waktu yang diberikan kepada konumen habis maka motor yang akan dicabut oleh petugas PT Mega Central.[39]

Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka PT Mega Central *Auto Finance* maka PT Mega Central *Auto Finance* dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaiakan utangnya atau paling tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT Mega Central *Auto Finance* terhadap konsumenya sangat beragam.

Dalam klausula lain dari perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya. Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang-uang angsuran tetap diperhitungkan.

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian kredit sepeda motor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi,

---

[39] Wawancara Yudi Wahyudi selaku Kolektor PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 21 Januari 2017

bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa *(overmacht)* sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibekan PT. Mega Central Auto Finance Metro kepada pembeli/ konsumen. Perjanjian jual beli sepeda motor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli, namun jika pembeli tidak dapat membayara ansuran maka pihak dari PT. Mega Central *Auto Finance* Metro mengambil barang.

Tindakan yang ditempuh pihak PT. Mega Central *Auto Finance* Metro dalam mengatasi kasus wanprestasi yaitu dengan membentuk tim pemberantasan tunggakan yang bertugas melakukan penagihan secara rutin kepada *konsumen* yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini mereka melakukan penagihan langsung kepada konsumen dengan cara mendatangi anggota yang belum mampu membayar tunggakannya ke tempat dimana ia

tinggal dari pihak PT. Mega Central *Auto Finance* memberikan teguran kepada konumen secepatnya melunasi tunggakan yang belum dibayarkan.

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang konsumen mempunyai itikad baik dalam mengembalikan pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Memberikan teguran kepada konsumen yang melakukan wanprestasi.
2. Memberikan somasi kepada konsumen.
3. Memberikan batas waktu untuk konsumen melunasi semua tungakan yang belum dibayarkan
4. Jika batas waktu yang sudah disepakati konsumen belum bisa membayar tunggakan maka yang dilakukan oleh PT. Mega Central *Auto Finance* mencabut atau menarik kembali motor dengan paksa. .[40]

Upaya penyelesaian masalah wanprestasi melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab :

1. Memelihara hubungan dengan konsumen
2. Konsumen tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. Konsumen merupakan mitra yang bersamamemecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan konsumen dapat jalan terbaik untuk menyelsaikan hutang konsumen.
3. Menunjukkan sikap serius dan konsisten[41]

---

[40] Wawancara dengan Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 14 Januari 2017

[41] Wawancara dengan Ibu Nisa selaku Custumer Service PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 15 Januari 2017

Perkataan atau tingkah laku konsumen dapat memberi keyakinan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Sikap petugas perusahaan pembiayaan pun sangat menentukan upaya penyelesaian. Sikap serius kedua belah pihak memberikan kemungkinan terjadinya kesepakatan menjual barang jaminan secara baik-baik dan akan memberikan manfaat yang lebih besar. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan di bawah tangan akan mengalami kendala bahkan sangat sulit dilaksanakan, jika konsumen tidak lagi beritikad baik sehingga sulit ditemui atau tidak lagi diketahui keberadaannnya. Penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan di bawah tangan dilakukan agar diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan berdasarkan akan penetapan harga yang tidak wajar oleh pihak perusahaan pembiayaan dapat dihindari.[42]

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan jika jalan ini gagal dilaksanakan, maka bentuk penyelesaian yang tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Pengajuan gugatan dalam kenyataannya menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien bagi pihak perusahaan pembiayaan namun efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan

---

[42] Wawancara dengan Ibu Nisa selaku Custumer Service PT. Mega Central *Auto Finance,* pada tanggal 15 Januari 2017

Perusahaan yang Melakukan Jual beli motor untuk kendaraan bermotor dengan maka apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pembiayaan pun tidak diperkenaankan untuk melakukan penarikan secara sepihak tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa dengan disertai penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa baik perjanjian jual beli pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk *parate* eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi. Kendaraan yang dieksekusi dijual dengan mekanisme pelelangan atau pun penjualan di bawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dan apabila terdapat kelebihan dari selisih antara kewajiban konsumen dengan hasil penjualan kendaraan maka selisih tersebut dikembalikan kepada pihak konsumen.[43]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menguraikan bahwa realitas dalam pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor menunjukan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen secara sepihak apabila konsumen

[43] Wawancara dengan Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 14 Januari 2017

lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan telah dilakukan upaya persuasif namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat pada perjanjian jual beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut.

Hal ini menurut peneliti merupakan kekeliruan yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilaan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan *parate* eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim).
2. Penarikan kendaraan secara sepihak dilaksanakan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian, sehingga klausula tersebut merupakan suatu bentuk klausula yang dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50 % dari perjanjian.
3. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat di mana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan kericuhan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

Dalam perjanjian jual beli motor apabila pihak konsumen (konsumen) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak konsumen.Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi adalah apabila si berhutang (konsumen) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Wanprestasi seorang konsumen dapat berupa:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
b. Tidak tunai memenuhi prestasinya
c. Terlambat memenuhi prestasinya
d. Keliru memenuhi prestasinya.

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (konsumen) yang berhutang pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan konsumen bahwa pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap konsumen yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang

menentukan bahwa teguran harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.

D. Analisis Wanprestasi dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro dalam Tinjauan Hukum Islam

Jual Beli Kendaraan Bermotor di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro melalui ikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli dengan keuntungan yang disepakati diawal akad. Jika konsumen tidak memenuhi akad yang telah disepakati maka konsumen tersebut melakukan kelalaian dalam perjanjian, yang biasa disebut sebagai wanprestasi. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian konsumen wanprestasi atau tidak bisa menyelesaikan/melunasi dapat diberikan tindakan salah satunya dengan cara melakukan tindakan somasi penagihan secara bekala, jika batas waktu yang diberikan konsumen tidak memenuhi janjinya maka barang yang ada pada konsumen dicabut atau ditarik kembali oleh di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro untuk ketentuan penyelesaiannya boleh melakukan di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro bagi konsumen yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan pada konsumen tidak memenuhi janjinya maka barang yang ada pada konsumen dicabut atau ditarik kembali oleh di PT. Mega Central dan dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah pembayaran. Dengan ketentuan bahwa tidak menambah jumlah tagihan yang

tersisa. Namun dalam praktiknya cara rescheduling tersebut diterapkan supaya sisa pinjaman pokok konsumen yang bermasalah (wanprestasi).

Konsumen yang macet tersebut dengan memperkecil jumlah angsurannya dan memperpanjang jangka waktu yaitu sisa angsuran konsumen dibagi dengan bulan yang diminta oleh konsumen, asalkan tidak melampaui batas yang ditentukan PT. Mega Central Auto Finance Metro dan sisa tersebut tanpa ada penambahan margin yang dihitung sampai angsuran tersebut selesai. Adapun saran lainnya yaitu pihak PT. Mega Central Auto Finance Metro melakukan pergantian akad dengan akad qardhul hasan. Sama-sama hutang tetapi konsumen hanya akan membayar sisa pokoknya saja tanpa ada penambahan margin yang dihitung sampai angsuran tersebut selesai.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian, yaitu:

1. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.

2. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian.

Konsumen menguasakan atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Pihak pertama berhak meminta, mengambil, atau menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasainya. Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Mega Central *Auto Finance*:

1. Denda dalam hal keterlambatan.
2. Kewajiban konsumen untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor.
3. Penarikan kendaraan/pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.[44]

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen PT. Mega Central *Auto Finance*, yang berisikan bahwa memang benar mereka merupakan konsumen dari perusahaan tersebut dengan mengkredit motor yang masing-masing konsumen sama mengkredit selama tiga (3) tahun. Menurut ibu Sumiati, mulai jarang mengangsur hutangnya mulai 9 bulan pertama dari awal pminjaman sampai saat ini belum lunas yang disebabkan oleh

[44] Wawancara dengan Ibu Fera Kusumawati selaku Manager PT. Mega Central *Auto Finance*, pada tanggal 14 Januari 2017

pendapatan uasahanya semakin kecil juga, oleh karena tidak bisa membayar angsurannya.

Eko nurudin dan Sukirno menjelaskan bahwa memang benar jika ada konsumen yang tidak mengangsur akan diberi teguran dari pihak PT. Mega Central *Auto Finance* berupa surat peringatan yang berisikan agar cepat membayar angsuran yang sudah terlambat, dan jika surat itu tetap diabaikan maka pihak PT. Mega Central *Auto Finance* akan melakukan tindakan penarikan kembail barang yang sudah di ambil tersebut.[45]

Berasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli Kendaraan Bermotor di PT. Mega Central *Auto Finance* Metro, Ketentuan penyelesaiannya boleh melakukan penagihan bagi konsumen yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi dan dapat dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah pembayaran.

Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Mega Central *Auto Finance* adalah denda dalam hal keterlambatan, Kewajiban konsumen untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor. Penarikan kendaraan/pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan. PT. Mega Central *Auto Finance* lebih sering melakukan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus melalui pelelangan atau

[45] Wawanra dengan Eko nurudin dan Sukirno selaku konsumen PT. Mega Central Auto Finance Metro, pada tanggal 16 Januari 2017

dilakukan penjualan dibawah tangan atas kesepakatan antara konsumen dan pihak PT. Mega Central *Auto Finance* Metro.

Tindakan yang ditempuh pihak PT. Mega Central Auto Finance dalam mengatasi kasus wanprestasi yaitu dengan membentuk tim pemberantasan tunggakan yang bertugas melakukan penagihan secara rutin kepada *Konsumen* teguran/somasi yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini mereka melakukan penagihan langsung kepada Konsumen dengan cara mendatangi anggota yang belum mampu membayar tunggakannya ke tempat dimana ia tinggal . Cara lain yang dilakukan oleh pihak PT. Mega Central Auto Finance dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet adalah sesuai dengan berat ringannya kemacetan tersebut. Bila pembiayaan masih dapat diharapkan berjalan baik kembali, maka pihak PT. Mega Central Auto Finance dapat memberikan bantuan ataupun keringanan-keringanan. Sebaliknya bila pembiayaan sudah tidak mungkin lagi, maka pihak lembaga menempuh jalur hukum. Hal ini sesuai firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9:

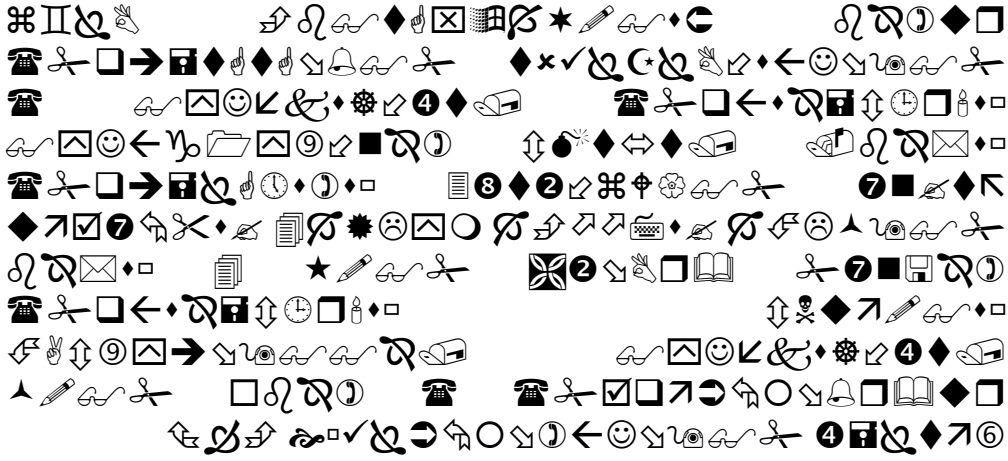

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.[46]

Meski secara konsep dan perjanjian antar kedua belah pihak hal ini telah ditentukan sebelumnya, namun sebagai lembaga yang banyak mendapatkan kepercayaan masyarakat, PT. Mega Central Auto Finance tidak sampai menjatuhkan sanksi hukum terhadap nasabahnya, termasuk bagi *Konsumen* yang „nakal‟ banyak pertimbangan lain yang lebih penting, sehingga pihaklembaga acapkali menyelesaikan konflik wanprestasi dengan Konsumen secara kekeluargaan. Dalam QS. An-Nisa‟ ayat 35 disebutkan:

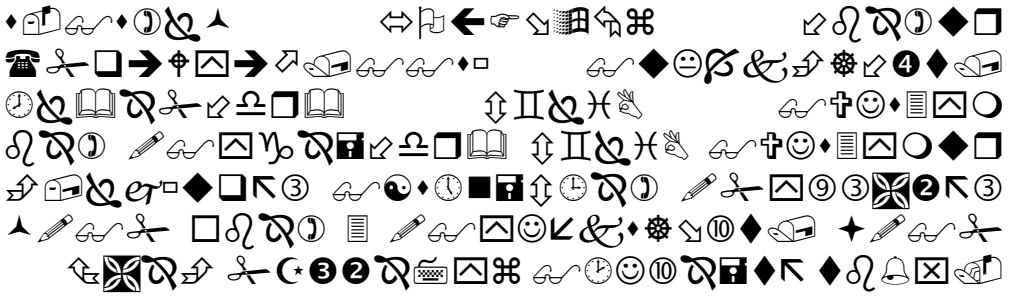

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[47]

---

[46] QS. Al-Hujurat ayat 9
[47] Q.S. An-Nisa‟ ayat 35

Jalan yang ditempuh karena PT. Mega Central Auto Finance sadar bahwa lembaga yang dikelolanya tersebut tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan untuk perdamaian. Karena jalur hukum yang ditempuh konflik antar kedua belah pihak justru akan semakin meruncing, PT. Mega Central Auto Finance Iktikad ini merupakan suatu sikap baik yang diambil oleh pimpinan direksi. Di sisi yang lain, secara hukum pihak PT. Mega Central Auto Finance mempunyai hak untuk tetap menuntut pengembalian sisa hutang *Konsumen* tersebut.

DARTAR PUSTAKA

Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Gadai Syariah,* Bandung: Alfabeta,

Mujahidin, Ahmad, 2010 *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia,

Hadi, Amirul, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia,

Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial,* Surabaya: Airlangga University Press.

Nurul, Dewi Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Parama Publishing,

Djwuaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cet 2, Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setyo, Djoko Hartono, "Perlindungan Hukum Bagi Lessor pada Perjanjian Leasing", dalam *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang,* Staf Pengajar Fak Ekonomi UNIMUS.

Hidayat, Enang, 2015, *Fiqih Jual Beli,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Dewi, Gemala, dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini, 2004, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* cet. V, (Jakarta: PT Bumi Aksara.

Umar, Husein, 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: Rajawali Pers.

Darus , Mariam Badrulzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis,* Bandung: Alumni.

Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari 'ah.* Jakarta: Kencana, 2006

Salim H.S., 2001. *Pengantar Hukum Per data Tertulis (BW),* Jakarta: Sinar Grafika,

Suyatmi, Sri dan Sudiarto, 1992, *Problematika Leasing di Indonesia,* (Jakarta : Arikha Media Cipta.

Subekti, Tjitrosudibio, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Per data,* Jakarta: PT Pradnya Paramit

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta.

K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, 2012 *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Suryabrata, Sumadi, 2012. *Metodelogi Penelitian,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Der, Van Burght, 2012. *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi,* Bandung: Mandar Maju.

Muhwan, Wawan Hariri, 2011. *Hukum Perikatan,* Bandung: Pustaka Setia.

Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* Jakarta: Kencana.

Zuhairi *et. al,* 2016*. Pedoman penulisan karya ilmiyah* Jakarta: Rajawali Pres.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro lahir pada tanggal 05 Januari 1995 putri dari perkawinan yang sah Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Sonem anak pertama dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan Penulis diantaranya

1. SD Negeri 08 Metro Timur Kota Metro diselesaikan pada tahun 2006
2. SMP Negeri 07 Metro Timur Kota Metro diselesaikan pada tahun 2009
3. SMA Negeri 04 Metro Timur Kota Metro Diselesaikan pada tahun 2012
4. Tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswa S1 Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sonem dan Bapak Slamet Riyanto yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran, dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang selalu memberi semangat, dan dukungan dalam menuntut ilmu Agung Saputra dan adik tercinta.
3. Dosen Pembimbing Bapak Sainul, SH. MA dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Nurul Tika Pratiwi, Siti Nur Indah Sari, Sri Sumiat, Siti Indraini Dewi serta sahabat-sahabat lainnya khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.